

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, 2002

Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum kewarisan menurut Hukum adat dan hukum islam.*" Jakarta, 1978.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Al-Yasa Abu Bakar, Ahli waris Sepertalian Darah: *Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2011

Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : Refika Aditama, 2011.

Hasballah Thalib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik al-Qur'an II* Medan: Pustaka Bangsa, 2005.

Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, Pekanbaru : Suska Press, 2014

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1974.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1982

Mohammad Daud Ali, "Asas-asas...." Loc.Cit

Moh. Ja'far, *Polemik Hukum Waris*, Jakarta: Kencana Mas Publishing Hos, 2007

Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir, 2009

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Muhammad bin Ismail al-Bukhri, *Sahih al-Bukhari, Juz 7* (Kairo: DarIhya' al-Kutub al-Arabiyyah

R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, .Intermasa, Jakarta. 1995.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, 1986.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Al-Qur'an dan Hadist

C. JURNAL

Jurnal Barhamudin, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi
Hukum Islam





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Harry Soetiono bin Soegijono, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008 RW. 007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan., sebagai **Pemohon I**;

Endang Siti Sugiolestari binti Soegijono, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008 RW. 007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Adrianto bin Bambang Prijadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pol Tangan Raya Mahoni Townhouse Kav. 10, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. sebagai **Pemohon III**;

Ari Budiharto Soetjitro bin Suyudi Soetjitro, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tumaritis No. 07, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. sebagai **Pemohon IV**.

Iman Yudiwanto bin Suyudi Soetjitro, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. RM Kahfi I GG. Kakas Blok F1 The Fame Residence No. 89, RT. 008 RW. 003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. sebagai **Pemohon V**,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Visi Julianti binti Andi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Pelajar Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.

Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008 RW. 007, Kelurahan

Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai

Pemohon VI, selanjutnya Pemohon I Pemohon II Pemohon III

Pemohon IV Pemohon V dan Pemohon VI disebut **Para**

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 telah meninggal dunia Ibu dari Para Pemohon yang bernama R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo, usia 88 tahun, status sebagai janda dari Almarhum Soegijono bin Ismail, di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Taman Setiabudi Timur No.50, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3174-KM-07072020-0039 (terlampir) tertanggal 7 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karet Jakarta Selatan pada tanggal 07 Juli 2020 Selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa ketika Almarhumah wafat, ayahnya yang bernama Almarhum Raden Mas Hardjowardoyo telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 April 1974 dan ibunya yang bernama Almarhumah Raden Ayu Banjarsari Tjokrodjoyo binti Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Mangundjoyo IV, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1979;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Soegijono bin Ismail pada tanggal 27 Oktober 1948. Sesuai surat nikah, Nomor: 361/A00II82/193.48 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mergangsan (terlampir) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 3.1. Endang Siti Sugiartini (Almh) binti Soegijono, tempat tanggal lahir Tegal 17 April 1951;
- 3.2. Endang Siti Sugiowati (Almh) binti Soegijono, tempat tanggal lahir Pekalongan 04 Februari 1952;
 - a. Harry Soetiono bin Soegijono tempat tanggal lahir Pekalongan 06 Juni 1953;
 - b. Endang Siti Sugiolestari binti Soegijono tempat tanggal lahir Tegal 15 Juli 1956;
4. Bahwa suami almarhumah yang bernama Soegijono bin Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah yaitu pada tanggal 06 Agustus 1979;
5. Bahwa Anak Pertama almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo yang bernama Endang Siti Sugiartini binti Soegijono, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 31 Juli 2010 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya Almarhumah menikah 1 (satu) kali dengan Bambang Prijadi bin Muhadi pada tanggal 03 Februari 1973, pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Kebayoran Baru, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Adrianto bin Bambang Prijadi, tempat tanggal lahir Frankfurt 02 Oktober 1973;
6. Bahwa, Suami dari Almarhumah Endang Siti Sugiartini binti Soegijono telah meninggal terlebih dahulu pada 06 Januari 1975 sesuai surat perpanjangan izin penggunaan tanah makam yang di keluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Bintaro Nomor 0329-C.20/31.74.10.1002/-1.795.25/e/2021 tanggal 20 Januari 2021;
7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Endang Siti Sugiartini binti Soegijono maka yang menjadi ahliwaris Almarhumah Endang Siti Sugiartini binti Soegijono adalah : Adrianto bin Bambang Prijadi (selaku anak kandung Almarhumah Endang Siti Sugiartini binti Soegijono);
8. Bahwa Anak Kedua almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo, yang bernama Endang Siti Sugiowati binti Soegijono, telah

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2019, di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya Almarhumah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan Suyudi Soetjitro bin Soetjitro. Dari pernikahannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:

8.1. Ari Budiharto Soetjitro bin Suyudi Soetjitro;

8.2. Iman Yudiwanto bin Suyudi Soetjitro;

9. Bahwa Suami Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono pada tanggal 01 Oktober 1980 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Pekiringan, Cirebon Barat;

10. Bahwa setelah suami almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono, meninggal almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono menikah kembali yang ke 2 (dua) kali dengan Andi Bin Fulan pada tahun 1990, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : Siti Visi Julianti binti Andi;

11. Bahwa suami almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono yang bernama Andi Bin Fulan meninggal pada tahun 1994 berdasarkan surat tanda laporan kehilangan kepolisian. Nomor: SPTPLK: 082/B/2021 Sek. Budi;

12. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono adalah sebagai berikut :

12.1. Ari Budiharto Soetjitro bin Suyudi Soetjitro (selaku anak kandung almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono)

12.2. Iman Yudiwanto bin Suyudi Soetjitro (selaku anak kandung almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono)

12.3. Siti Visi Julianti binti Andi (selaku anak kandung almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);

13. Bahwa dengan sebab " sebab tersebut diatas yang menjadi ahliwaris dari almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 Harry Soetiono bin Soegijono (sebagai anak kandung laki-laki pewaris).
- 13.2. Endang Siti Sugiolestari binti Soegijono (sebagai anak kandung perempuan pewaris).
- 13.3 Adrianto bin Bambang Prijadi (sebagai cucu pewaris/selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiartini binti Soegijono);
- 13.4. Ari Budiharto Soetjitro bin Suyudi Soetjitro (sebagai cucu pewaris/ selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);
- 13.5. Iman Yudiwanto bin Suyudi Soetjitro (sebagai cucu pewaris/ selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);
- 13.6. Siti Visi Julianti binti Andi (sebagai cucu pewaris/ selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);
14. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut diatas;
15. Bahwa almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
16. Bahwa permohonan penetapan waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
17. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020, di Jakarta dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo adalah:
 - 3.1. Harry Soetiono bin Soegijono (sebagai anak kandung laki-laki pewaris);
 - 3.2. Endang Siti Sugiolestari binti Soegijono (sebagai anak kandung perempuan pewaris);
 - 3.3. Adrianto bin Bambang Prijadi (sebagai cucu pewaris/ selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiartini binti Soegijono);
 - 3.4. Ari Budiharto Soetjitro bin Suyudi Soetjitro (sebagai cucu pewaris/ selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);
 - 3.5. Iman Yudiwanto bin Suyudi Soetjitro (sebagai cucu pewaris/ selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);
 - 3.6. Siti Visi Julianti binti Andi (sebagai cucu pewaris/ selaku ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

- A. Bukti Surat:
 1. Fotokopi KTP atas nama Harry Soetiono. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi KTP atas nama Endang Siti Sugiolestari. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi KTP atas nama Adrianto. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Ari Budiharto Soetjitro. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama Iman Yudiwanto. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi KTP atas nama Siti Visi Julianti. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama Siti Samsinah. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/A00II82/193.48 yang dikeluarkan oleh KUA Mergangsan Tanggal 27 Oktober 1948. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Siti Samsinah tanggal 10 Maret 2020; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-07072020-0039 atas nama Siti Samsinah yang dikeluarkann oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemakan atas nama Siti Samsinah tanggal 25 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4/DISP/JS/1994/1931 atas nama Siti Samsinah, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 14 Desember 1994. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Januari 2021 . Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174020601093427 nama kepala keluarga Siti Samsinah Kelurahan Karet, Setiabudi. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.14;
15. Fotokopi KTP atas nama Endang Siti Sugiartini. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/134/1973 antara Bambang dan Endang Siti Sugiartini yang dikeluarkan oleh KUA Tanggal 03 Februari 1973. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor 70/1.755.3/VIII/10 atas nama Endang Siti Sugiartini tanggal 01 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.17;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Endang Siti Sugiartini tanggal 31 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Endang Siti Sugiartini tanggal 31 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.19;
20. Fotokopi KTP atas nama Endang Siti Sugiartini. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-02072020-0060 atas nama Endang Siti Sugiowati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 02 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Akte Kenal Lahir No. 31/1955. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLK : 082/B/I/2021/Sek. Budi atasnama Siti Visi Julianti tanggal 18 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) Nomor : 2583/1.772.18 atas nama Endang Siti Sugiowati. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Kematian Nomor 23/6/IV/81 atas nama Dr. Suyudi Soetjitro tanggal 23 April 1981. Bukti surat tersebut telah bermaterai,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Dr. Suyudi Soetjitro. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174020501096072 nama kepala keluarga Harry Soetiono Kelurahan Karet, Setiabudi. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLK : 081/B/I/2021/Sek.Budi atas nama Harry Soetiono tanggal 18 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Akte Kenal Lahir No. 32/1955. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.30

31. Fotokopi Akta Kelahiran No.221/55 atasnama Mas ro Endang Siti Sugiolestari Tegal 19 Djuli 1950. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.31;

30. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1863/84/XII/2003 antara Adrianto dan Shella Septaningria yang dikeluarkan oleh KUA Pasar Minggu Jakarta Selatan Tanggal 27 Oktober 1948. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam tanggal 01 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 991/1977/I. atas nama Ari Budiharto. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor 4603.074604 nama kepala keluarga Ari Budiharto Soetjitro Kelurahan Cilandak, Cilandak Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 12.792/JS/1980 atas nama Iman Yudiwanto. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.34;
35. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174092805151024 nama kepala keluarga Iman Yudiwanto Kelurahan Ciganjur. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5044/DISP/JP/2006 atas nama Siti Visi Julianti. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atasnama RM. Panji Hardjowardoyo, surat dikeluarkan tanggal 09 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.38;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atasnama RA. Banjarsari, surat dikeluarkan tanggal 09 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : DKEP/83/17/1979 tentang Pemakaman di taman makam pahlawan Nasional Kalibata atas nama Soegijono. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.40;
41. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 48/jo/1979 atasnama Raden Soegijono, dikeluarkan tanggal 13 Agustus 1979. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.41;

B. Bukti Saksi:

1. **Muhammad Ibnu bin Muhammad Ismail**, paman Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplk. Poncol Jaya Blok CIII/4 RT.003/19 Kelurahan Jaka Sempurna Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui R.A. Siti Samsinah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Samsinah telah menikah Soegijono bin Ismail dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Endang Siti Sugiartini (Almh), Endang Siti Sugiowati (Almh), Harry Soetiono dan Endang Siti Sugiolestari;
 - Bahwa Soegijono bin Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah RA. Siti Samsinah yaitu pada tanggal 06 Agustus 1979;
 - Bahwa anak almarhumah RA. Siti Samsinah yang bernama Endang Siti Sugiartini telah meninggal terlebih dahulu pada 06 Januari 1975 dan Endang Siti Sugiowati telah meninggal pada tanggal 01

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Samsinah dan Soegijono bin Ismail tidak pernah memiliki anak angkat
- Bahwa setahu saksi bahwa semasa hidupnya almarhumah RA. Siti Samsinah tidak pernah bercerai dengan Soegijono bin Ismail;
- Bahwa ayah kandung almarhumah RA. Siti Samsinah yang bernama almarhum Raden Mas Hardjowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1074 karena sakit, dan Ibu kandungnya yang bernama Raden Ayu Bandjarsari Tjokrodoyo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Agustus 1979;

- Bahwa almarhumah RA. Siti Samsinah meninggalkan ahli waris yakni Para Pemohon dan mereka semuanya beragama islam;
- Bahwa setahu saksi maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah guna mengurus harta peninggalan dan kepentingan lain atas nama almarhumah RA. Siti Samsinah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah RA. Siti Samsinah tidak meninggalkan wasiat dan hutang;

2. Komar bin Dodo, sopir Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Barat RT.011/001 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan,; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sopir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui R.A. Siti Samsinah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2020 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Samsinah telah menikah Soegijono bin Ismail dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Endang Siti Sugiartini (Almh), Endang Siti Sugiowati (Almh), Harry Soetiono dan Endang Siti Sugiolestari;
- Bahwa Soegijono bin Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah RA. Siti Samsinah yaitu pada tanggal 06 Agustus 1979;
- Bahwa anak almarhumah RA. Siti Samsinah yang bernama Endang Siti Sugiartini telah meninggal terlebih dahulu pada 06 Januari 1975

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

dan Endang, Siti Sugiowati telah meninggal pada tanggal 01 Oktober 1980;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Samsinah dan Soegijono bin Ismail tidak pernah memiliki anak angkat
- Bahwa setahu saksi bahwa semasa hidupnya almarhumah RA. Siti Samsinah tidak pernah bercerai dengan Soegijono bin Ismail;
- Bahwa ayah kandung almarhumah RA. Siti Samsinah yang

bernama almarhum Raden Mas Hardjowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1974 karena sakit, dan Ibu kandungnya yang bernama Raden Ayu Bandjarsari Tjokrodoyo telah meninggal

dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Agustus 1979;

- Bahwa almarhumah RA. Siti Samsinah meninggalkan ahli waris yakni Para Pemohon dan mereka semuanya beragama islam;
 - Bahwa setahu saksi maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah guna mengurus harta peninggalan dan kepentingan lain atas nama almarhumah RA. Siti Samsinah;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah RA. Siti Samsinah tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan

apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P. 1 sampai dengan P.41 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ibnu bin Muhammad Ismail, paman Pemohon dan Komar bin Dodo, sopir Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.41 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.6, P.13 s.d. P.37 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11, terbukti pula Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 dan semasa hidupnya memiliki barang bergerak dan barang tidak bergerak, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38, terbukti pula ayah kandung Almarhumah R.A. Siti Samsinah bernama Raden Mas Hardjowardoyo adalah ahli waris dari Almarhumah R.A. Siti Samsinah namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah R.A. Siti Samsinah, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo memiliki harta berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo;
- Bahwa Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 di Jakarta dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kematian Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 11 April 1974;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo memiliki harta peninggalan berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan peninggalan Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 di Jakarta, karena sakit;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah R.A. Siti Samsinah binti Raden Mas Hardjowardoyo adalah:
 - 3.1. Harry Soetiono bin Soegijono (anak kandung laki-laki);
 - 3.2. Endang Siti Sugiolestari binti Soegijono (anak kandung perempuan);
 - 3.3. Adrianto bin Bambang Prijadi (cucu kandung laki-laki/ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiartini binti Soegijono);
 - 3.4. Ari Budiharto Soetjitro bin Suyudi Soetjitro (cucu kandung laki-laki/ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);
 - 3.5. Iman Yudiwanto bin Suyudi Soetjitro (cucu kandung laki-laki/ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);
 - 3.6. Siti Visi Julianti binti Andi (cucu kandung perempuan/ahliwaris pengganti Almarhumah Endang Siti Sugiowati binti Soegijono);

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.035.000 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulq'adah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	850.000,00
4. PNBP	Rp	60.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.035.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No. 225/Pdt.P/2021/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saiful Bahry, S.H., M.H.



Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris islam (putusan nomor 225/pdt.p/pa.js)

ORIGINALITY REPORT

28%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	5%
2	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	4%
3	iskandardaulima.blogspot.com Internet Source	4%
4	repository.unja.ac.id Internet Source	2%
5	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	2%
6	konsultasiskripsi.com Internet Source	2%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%
8	jhp.ui.ac.id Internet Source	1%
9	www.ojk.go.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
11	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
13	www.mkri.id Internet Source	1%
14	repository.ung.ac.id Internet Source	1%
15	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
16	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
17	perpustakaan.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No. 9741/SK/BAK-PTIAk/S/XXI/2022
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78633074, 7908708, Faa. 7802718
Homepage : <http://www.unnas.ac.id>, Email : hukum@unnas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 37 /DK-FH/V/2023

Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal, 4 Mei 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 4 Mei 2023.
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dr. Ummu Salamah, SH., S.Ag., MA sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Nurul Safitri
Nomor Poltek : 193300516157
Judul Skripsi : **Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.JS)**
Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata di kemudian hari keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Mei 2023
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H., M.H.

- Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Tata Negara;
 2. Pembimbing Skripsi;
 3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 9741/SK/BAN-PT/AK/S/XI/2022
Jl Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Nurul Safitri
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516157
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI
 DALAM HUKUM WARIS ISLAM PUTUSAN NOMOR
 225/PDTP/2021/PA.JS)

Uraian Perbaikan :

1. Perbaikan tulisan penulisan
2. Kebaruan metode penelitian
3. Kebaruan kerangka
4. Studi kasus menjadi penutupan.
5. Bab IV Teori Kreditor dan teori kepastian hukum di Indonesia.
6. Perbaikan Daftar pustaka;
7. Abstract. di cek ulang
8. member Bag
9. Analisa Bab IV di perbaiki
- 10.

UNIVERSITAS NASIONAL
Jakarta 21-8-2023

Penguji

Ketua,

Dr. Afnaini, S.H., M.Si.

Anggota

Mahruf, S.H., M.H.

Anggota,

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 9741/SK/BAN-PT/AK/S/XI/2022
Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Nurul Safitri
No. Pokok Mahasiswa : 193300516157
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM HUKUM WARIS ISLAM PUTUSAN NOMOR
225/PDTP/2021/PA.JS)

Uraian Perbaikan

1. Perbaiki telusur pustaka
2. Kebaruan metode penelitian
3. Kebaruan kesimpulan
4. Studi kasus menjadi penempatan
5. Baru teori kredibilitas dan teori kepastian hukum di masyarakat
6. Perbaiki daftar pustaka; X bsd + rak. di Gredikani
7. nembu - Bangun
8. arilisasi Bab IV di perbaiki
- 9.
- 10.

UNIVERSITAS NASIONAL

Jakarta, 24-8-2023

Penguji

Ketua,

Dr. Afnaini, S.H., M.Si.

Anggota

Mahruf, S.H., M.H.

Anggota,

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA